



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Toni Bin Pakula;**
2. Tempat lahir : Ulak Teberau (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/13 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin;
Dusun III Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TONI BIN PAKULA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa TONI BIN PAKULA** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa TONI BIN PAKULA** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 dengan Nomor IMEI 1 : 860173064409190, IMEI 2 : 860173064409182,

Dikembalikan kepada korban saksi Reni Yunita binti Andrip

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 dengan No IMEI 1 : 865511044747376, IMEI 2 : 865511044747368;

Di rampas untuk negara

5. Menetapkan agar **Terdakwa TONI BIN PAKULA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **TONI Bin PAKULA** pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Agung Variasi Kelurahan Babat Kecamatan Babat Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Bermula Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Pangkalan Jaya kec Babat toman Kab Muba sdr. KADIR BIN PAKULA (DPO) menemui terdakwa pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan, kemudian saat itu datang sdr. KADIR BIN PAKULA sambil berkata "TOLONG NGA BUKA KUNCI HP KAK, DEM TUH NGA JUALKE" kemudian sdr. KADIR BIN PAKULA menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y17 S kepada terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- untuk membuka handphone dalam keadaan terkunci, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke konter handphone NEXT CELL di Kelurahan Babat kec Babat toman kab Muba dengan tujuan untuk membuka handphone yang terkunci tersebut dengan biaya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Ulak Teberau kec Lawang Wetan Muba terdakwa bertemu dengan sdr. KADIR, dan saat bertemu tersebut sdr KADIR bertanya "APE LAH JUAL LUM HP TUH" terdakwa jawab "LUM" sdr KADIR menjawab "MEN PACAK JUAL MAHAL BUAT MAHAL, MANE WANG SANGGUP MELI" terdakwa jawab "OKE", kemudian sdr KADIR menyerahkan 1 (satu) handphone merk Oppo A57 sambil berkata "HP IKAK BUKA KE KUNCI NYE DAN JUAL KE JUGE, TAPI JUAL KELAH DULU HP SIKOKNYE ITU" terdakwa jawab "OKE", selanjutnya terdakwa datang ke Konter Next Cell Kelurahan Babat kec Babat toman kab Muba dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 menemui saksi Suranti dengan berkata, "DEK PACAK BUKA KUNCI POLA HANDPHONE IKAK DAK (sambil menyerahkan handphone tersebut)" kemudian saksi Suranti melakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 setelah itu saksi Suranti berkata, "PACAK

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAPI TINGGAL KE DULU ISUK BARU SELESAI." lalu terdakwa bertanya,"BERAPE BIAYANYE" saksi Suranti menjawab,"SERATUS RIBU." orang tersebut menjawab,"AO".

- Bahwa pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2024, saksi Reni Yunita menghubungi saksi Tri Maryadi Trisna untuk memberitahu saksi Reni Yunita menjadi korban pencurian yang mengalami kehilangan Uang Senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah). 1 (satu) Unit Hanphone OPPO A57 Warna Hijau Bersinar, 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y178, Warna Hijau Permata, 5 (lima) Bungkus Rokok Surya, 5 (Lima) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 5 (Lima) Bungkus Rokok Esse Double, 5 (Lima) Bungkus Rokok Esse Juice, 5 (Lima) Bungkus Rokok Velos Hitam, 5 (Lima) Bungkus Rokok Velos Merah, 5 (Lima) Bungkus Rokok Djarum, Vocher Paket Pulsa Senilai Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah). Kemudian saksi Reni Yunita meminta tolong kepada saksi Tri Maryadi Trisna untuk membantu mencari informasi handphone milik saksi Reni Yunita yang dicuri tersebut. Selanjutnya saksi Tri Maryadi Trisna mendapat informasi di situs media sosial bahwa ada iklan yang menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau di postingan facebook, kemudian sekira pukul 13.00 wib, terdakwa dihubungi oleh saksi Tri Maryadi Trisna dengan berkata," AKU YANG NDAK MELI HAPE NGA. AKU WANG GORAS." Setelah itu terdakwa menawarkan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna hijau dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata,"KITEK JAN.JIAN KETEMUAN DIBABAT BE DEPAN AGUNG VARIASI" kemudian sekira pukul 14.00 wib, saksi Tri Maryadi Trisna, saksi Reni Yunita memberitahu Unit Reskrim Polsek Babat Toman akan melakukan pertemuan dengan penjual hanphone milik saksi Reni Yunita dengan berkata,"PAK KAMI NDAK BETEMU DENGAN WANG NDAK JUAL HANDPHONE YANG CIRI CIRINYE SAME DENGAN HANDPHONE KU YANG HILANG" lalu saksi Dapit Andrio Julistio menjawab OKE DIMANE PERTEMUANNYA?", Reni Yunita menjawab,"DEPAN VARIASI AGUNG BABAT TOMAN." selanjutnya saksi Reni Yunita, saksi Tri Maryadi Trisna dan saksi Dapit Andrio Julistio (anggota kepolisian) menemui terdakwa yang menjual 1 (satu) buah handphone Jenis OPPO A57 Warna Hijau kemudian setelah dilakukan pengecekan bahwa terdakwa menjual 1 (satu) handphone Jenis OPPO A57 Warna Hijau Bersinar, Tipe CPH2387, Imeil (8601-7306-4409-190), Imei2

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(8601-7306-4409- 182) hasil kejahatan yang dijual tidak dilengkapi kotak handphone, charger beserta kuitansi yang sah dan terdakwa menjual dibawah harga pasaran. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian polsek babat toman.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) handphone Jenis OPPO A57 Warna Hijau Bersinar, Tipe CPH2387, Imei (8601-7306-4409-190), Imei2 (8601-7306-4409- 182) dan Handphone Vivo Y17S No Imei : 86856071164871 Imei 2 : 868536071164663 hasil kejahatan yang dijual tidak dilengkapi kotak handphone, charger beserta kuitansi yang sah serta terdakwa menjual dibawah harga pasaran
- Bahwa berdasarkan perkiraan harga barang Dinas Perdagangan dan Perindustrian nomor b-500.2/1168/DAGPERIN/2024 pada tanggal 01 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Hj.Azizah, S.Sos., M.T selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menerangkan Handphone Oppo A57 No Imei 1: 860173064409190 Imei 2: 860173064409182 dan Handphone Vivo Y17S No Imei : 86856071164871 Imei 2 : 868536071164663 dengan perkiraan harga Rp 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 480 ke- 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Reni Yunita binti Andrip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi menjadi Korban pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah sekaligus warung milik Saksi yang beralamat di Dusun V Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei (8601-7306-4409- 190), Imei2 (8601-7306-4409-182), 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y17S, Warna Hijau Permata, Tipe V2332, Imei: (866707072840757), Imei2 (866707072840740), 5 (lima) Bungkus Rokok Surya, 5 (lima) Bungkus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Double, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Juice, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Hitam, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Merah, 5 (lima) Bungkus Rokok Djarum, Voucher Paket Pulsa senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, saat itu Saksi terbangun untuk sholat subuh namun ketika Saksi ingin mengambil handphone Saksi yang sebelumnya Saksi charger ternyata 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau bersinar, tipe CPH2387, Imei 1 (8601-7306-4409-190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) sudah hilang lalu Saksi berjalan untuk keluar kamar namun kamar yang sebelumnya dikunci juga telah terbuka, sehingga Saksi merasa curiga dan segera keluar kamar lalu melihat pintu dapur ternyata pintu dapur juga telah terbuka dengan keadaan kunci yang telah dirusak, kemudian Saksi mengecek ruang tamu ternyata lemari etalase rokok milik Saksi yang berisi uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 5 (lima) Bungkus Rokok Surya, 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Double, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Juice, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Hitam, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Merah, 5 (lima) Bungkus Rokok Djarum, Voucher Paket Pulsa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) juga telah hilang dicuri lalu Saksi melihat keponakan Saksi yang bernama Sdr. Gina Tanzila sedang tidur di ruang tamu kemudian Saksi segera membangunkannya dan menanyakan dimanakah handphone miliknya, setelah dicari-cari ternyata 1 (satu) unit handphone Vivo Y17S, warna hijau permata, Tipe V2332, Imei 1 (866707072840757), Imei 2 (866707072840740), tersebut juga telah hilang, kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Babat Toman;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei 1 (8601-7306-4409- 190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) Saksi dapatkan kembali dari Terdakwa;
- Bahwa berawal Saksi mendapatkan kembali handphone Saksi, pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi menelepon Saksi Tri Maryadi Trisna, kemudian Saksi memberitahu jika telah terjadi peristiwa pencurian di rumah Saksi, lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Tri Maryadi Trisna, untuk membantu mencari informasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



handphone milik Saksi yang dicuri tersebut, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Tri Maryadi Trisna, yang memberitahu Saksi jika ia melihat seseorang menawarkan handphone jenis OPPO A57 warna hijau di media sosial, kemudian Saksi Tri Maryadi Trisna, akan berpura-pura untuk membeli handphone tersebut agar dapat mengecek handphone tersebut dan Saksi diminta untuk datang jika Saksi Tri Maryadi Trisna berhasil membuat janji pertemuan dengan seseorang yang menawarkan handphone tersebut, lalu sekitar pukul 13.54 WIB, Saksi kembali di telepon oleh Tri Maryadi Trisna, yang memberitahu jika ia akan bertemu dengan seseorang yang menawarkan handphone yang jenisnya sama dengan handphone milik Saksi di depan Agung Variasi dengan alamat Jalan Lintas Babat-Linggau, Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Saksi segera berangkat menemui Saksi Tri Maryadi Trisna, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi segera menelepon memberitahu unit Reskrim Polsek Babat Toman, yang menangani perkara yang sebelumnya Saksi laporkan, jika Saksi akan melakukan pertemuan dengan seseorang yang diduga menguasai handphone milik Saksi yang sebelumnya telah dicuri tersebut, setelah menunggu beberapa menit di depan Variasi Agung, datanglah Terdakwa yang langsung menyerahkan handphone yang akan dijual tersebut, pada saat dilakukan pengecekan dan belum melakukan transaksi anggota unit Reskrim Polsek Babat Toman datang dan langsung mengecek handphone tersebut ternyata benar handphone yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut adalah handphone milik Saksi yang hilang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti handphone diamankan ke Polsek Babat Toman;

- Bahwa Handphone milik Saksi tersebut memiliki kelengkapan kotak handphone, charger, dan kuitansi pembelian dan saya membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 tersebut dengan harga Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 5 (lima) Bungkus Rokok Surya, 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Double, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Juice, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Hitam, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Merah, 5 (lima) Bungkus Rokok Djarum, dan Voucher Paket Pulsa senilai Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) berada didalam etalase /lemari kaca kecil, sedangkan 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hijau bersinar, tipe CPH2387,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1 (8601-7306-4409- 190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) berada di dalam kamar dekat Saksi tidur, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y17S, warna hijau permata, tipe V2332, Imei 1 (866707072840757), Imei 2 (866707072840740) berada di ruang tamu dekat Gina Tanzila tidur;

- Bahwa terakhir Saksi melihat barang-barang yang hilang tersebut malam hari sebelum Saksi tertidur pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei 1 (8601-7306-4409- 190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 dengan Nomor IMEI 1 : 860173064409190, IMEI 2 : 860173064409182 adalah milik Saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 dengan No IMEI 1 : 865511044747376, IMEI 2 : 865511044747368 adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Tri Maryadi Trisna bin Yahudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi mengetahui Saksi Reni Yunita binti Andrip menjadi Korban pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024, sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah sekaligus warung milik Saksi Reni Yunita binti Andrip yang beralamat di Dusun V Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang milik Saksi Reni Yunita binti Andrip yang hilang adalah uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei (8601-7306-4409- 190), Imei2 (8601-7306-4409-182), 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y17S, Warna Hijau Permata, Tipe V2332, Imeil: (866707072840757), Imei2 (866707072840740), 5 (lima) Bungkus Rokok Surya, 5 (lima) Bungkus Rokok Sampoerna Mild, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Double, 5 (lima) Bungkus Rokok Esse Juice, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Hitam, 5 (lima) Bungkus Rokok Velos Merah, 5 (lima) Bungkus Rokok Djarum, Voucher Paket Pulsa senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut, Saksi Reni Yunita binti Andrip mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi di Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Saksi Reni Yunita binti Andrip menelepon Saksi kemudian memberitahu Saksi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah Saksi Reni Yunita binti Andrip, yang mana Saksi Reni Yunita binti Andrip kehilangan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S, saat itu Saksi Reni Yunita binti Andrip meminta tolong Saksi untuk mencari handphone yang hilang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi melalui media sosial ada orang yang akan menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57, kemudian Saksi menghubungi nomor telepon penjual handphone tersebut, setelah Saksi menghubungi nomor handphone tersebut disepakati Saksi akan membeli handphone tersebut dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu penjual tersebut menyetujuinya, setelah itu Saksi dan Saksi Reni Yunita binti Andrip pun berjanji akan bertemu di depan Variasi Agung yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, lalu sekitar pukul 14.00 WIB, kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Reni Yunita binti Andrip dan memberitahu bahwa Saksi akan bertemu dengan seseorang yang akan menjual handphone yang jenisnya sama dengan handphone milik Saksi Reni Yunita binti Andrip yang hilang lalu Saksi menemui Saksi Reni Yunita binti Andrip, kemudian Saksi Reni Yunita binti Andrip memberitahu pihak Polsek Babat Toman, lalu Saksi bersama Saksi Reni Yunita binti Andrip langsung menuju ke depan variasi Agung, setelah tiba di depan Variasu Agung Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan handphone yang akan dijual tersebut, saat dilakukan pengecekan dan belum melakukan transaksi, anggota Polsek Babat Toman langsung datang dan mengecek handphone tersebut ternyata benar handphone yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut merupakan handphone milik Saksi Reni Yunita binti Andrip, kemudian Terdakwa diamankan berikut 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 tersebut ke Polsek Babat Toman;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan handphone tersebut dengan harga dibawah pasaran dan tanpa dilengkapi dengan kotak handphone, charger dan kelengkapan yang sah lainnya;
- Bahwa kondisi handphone pada saat di cek dari tangan Terdakwa tersebut masih dalam keadaan seperti sebelum dicuri namun telah direset oleh Terdakwa sehingga data Saksi Reni Yunita binti Andrip pada handphone tersebut telah hilang;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh Terdakwa senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga membuat Saksi sangat mencurigai jika handphone yang ditawarkan Terdakwa tersebut adalah hasil pencurian yang mana setelah Saksi pancing dengan cara menawar dengan harga Rp950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa langsung menyetujuinya sehingga Saksi menyimpulkan jika kemungkinan besar handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan dan untuk memastikan apakah handphone tersebut adalah milik Saksi Reni Yunita binti Andrip atau bukan Saksi membuat janji bertemu dengan Terdakwa di depan Variasi Agung, dan ternyata benar setelah di cek ternyata handphone tersebut adalah milik Saksi Reni Yunita binti Andrip;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei 1 (8601-7306-4409- 190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) milik Saksi Reni Yunita binti Andrip tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 dengan Nomor IMEI 1 : 860173064409190, IMEI 2 : 860173064409182 adalah milik Saksi Reni Yunita binti Andrip sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 dengan No IMEI 1 : 865511044747376, IMEI 2 : 865511044747368 adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

3. **Saksi Suranti binti Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan Saksi ketahui Terdakwa datang ke konter Next Cell tempat Saksi bekerja kemudian meminta jasa untuk membuka pola kunci dan memasang akun email handphone;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 dengan nomor imei 1: 860173064409190, imei 2: 860173064409182;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 dengan nomor imei 1: 860173064409190, imei 2: 860173064409182 adalah benar handphone yang meminta jasa untuk membuka pola kunci dan membuat akun google untuk handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone tersebut adalah handphone dari hasil pencurian;
- Bahwa Saksi tidak merasa curiga handphone tersebut merupakan hasil pencurian karena memang sering datang orang meminta jasa untuk membuka kunci pola dan memasang email baru karena lupa dengan kunci pola handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan handphone tersebut pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di conter Next Cell yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa datang untuk membuka pola kunci dan memasang akun email handphone pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi sedang berada di counter Nect Cell kemudian datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57, saat itu Terdakwa berkata "Dek pacak buka kunci pola handphone ikak dak (sambil menyerahkan handphone tersebut)" kemudian Saksi pegang handphone tersebut dan Saksi cek, setelah Saksi cek lalu Saksi berkata "pacak tapi tinggal ke dulu isuk baru selesai", kemudian Terdakwa menjawab "berape biayanye" Saksi jawab "seratus ribu" kemudian Terdakwa menjawab "ao" kemudian handphone tersebut ditinggal ditempat Saksi bekerja tersebut, dan Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa harga handphone Oppo A57 dalam kondisi bekas sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi harga tersebut dapat berubah tergantung dengan kondisi handphone dan tidak ada kerusakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kadir bin Pakula yang beralamat di Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk membuka kunci 2 (dua) unit handphone, yaitu handphone Vivo Y17 S dan handphone Oppo A57 kemudian Terdakwa yang menjualkan handphone Vivo Y17 S kepada Sdr. Rian dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone dari Sdr. Kadir bin Pakula, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Sdr.Kadir bin Pakula mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S kepada Terdakwa sambil berkata "tolong nga buka kunci hp kak, dem tuh nga jualke" lalu Terdakwa menjawab "hp sape ikak" lalu Sdr.Kadir menjawab "hp wang", kemudian Sdr.Kadir menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna untuk membuka kunci handphone tersebut kemudian setelah menyerahkan handphone tersebut Sdr.Kadir pergi dari rumah Terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju ke counter handphone Next Cell yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk membuka kunci handphone tersebut, kemudian handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di counter lalu Terdakwa pulang kerumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menuju counter Next Cell untuk mengambil handphone tersebut, setelah tiba di counter mengambil handphone merk Vivo Y17 S yang sudah dibuka kunci polanya lalu Terdakwa membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pegawai counter tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr.Kadir, saat itu Sdr. Kadir bertanya "Ape lah jual lum hp tuh" kemudian Terdakwa jawab "lum" kemudian Sdr.Kadir berkata "men pacak jual mahal buat mahal, mane wang sanggup meli" kemudian Terdakwa jawab "oke" lalu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Kadir menyerahkan 1 (satu) handphone merk Oppo A57 sambil berkata "Hp ikak buka ke kunci nye dan jual ke juge tapi jual kelah dulu hp sikoknye itu" lalu Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk kembali menuju ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.00 WIB, ada tetangga Terdakwa yang ingin membeli handphone merk Vivo Y17 S yang mana orang tersebut bernama Sdr.Rian kemudian handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr.Rian, lalu handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.Rian, setelah mendapatkan handphone tersebut Sdr.Rian pergi dari rumah Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menuju ke counter Next Cell untuk membuka kunci pola handphone merk OPPO A57, setelah itu handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di counter Next Cell lalu Terdakwa pergi ke Desa Ulak Teberau, untuk menemui Sdr.Kadir, guna menyerahkan uang hasil penjualan handphone Vivo Y17 S, sesampainya di Desa Ulak Teberau, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Kadir lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr.Kadir, setelah menyerahkan uang tersebut Sdr.Kadir memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke counter Next Cell untuk kembali mengambil handphone Oppo A57 yang akan dibuka pola tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut karena akan ada orang yang membeli handphone tersebut, Terdakwa akhirnya menunggu di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke depan Variasi Agung yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menemui orang yang akan membeli handphone Oppo A57, setelah bertemu dengan orang yang akan membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, kemudian pembeli handphone tersebut memeriksa handphone, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Babat Toman, mengamankan Terdakwa beserta handphone merk Oppo A57 tersebut lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Babat Toman;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A57 melalui sosial media pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, handphone tersebut Terdakwa upload di aplikasi facebook milik Terdakwa berikut nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp messenger yang mana saat itu seseorang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata "aku yang ndak meli hape nga aku wang goras" kemudian Terdakwa jawab "berape hargenye" lalu Terdakwa jawab "sejuta" Kemudian seseorang tersebut menjawab "makmane men 950 bae" lalu Terdakwa jawab "oke" kemudian seseorang tersebut menjawab "kitek janji ketemuan di Babat be depan Agung variasi" lalu Terdakwa jawab "oke";
- Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr.Kadir kepada Terdakwa saat itu Terdakwa gunakan untuk membayar biaya untuk membuka kunci pola handphone merk Oppo A57 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Kadir membuka kunci pola handphone untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan handphone tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Sdr.Kadir tidak memiliki pekerjaan tetap, dan tidak memiliki counter tempat penjualan jual beli handphone;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Vivo Y17 S dengan Sdr. Rian tidak dilengkapi dengan kotak, charger maupun kuitansi pembelian;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Vivo Y17 S dengan Sdr. Rian tersebut dibawah harga pasaran;
- Bahwa kondisi 2 (dua) unit handphone tersebut dalam keadaan bagus dan tidak rusak akan tetapi tidak dapat dibuka karena terkunci pola sandi;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Kadir darimana mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 dengan nomor imei 1: 860173064409190, imei 2: 860173064409182 adalah benar handphone yang akan Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 dengan No IMEI 1 : 865511044747376, IMEI 2 : 865511044747368 adalah handphone milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Asli Surat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor B-500.2/1186/DAGPERIN/2024, tanggal 1 Oktober 2024 perihal Perkiraan Harga Barang yang ditandatangani oleh Hj.Azizah,S.Sos.,M.T selaku Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menerangkan Handphone Oppo A57 No Imei 1: 860173064409190 Imei 2: 860173064409182 dan Handphone Vivo Y17S No Imei : 86856071164871 Imei 2 : 868536071164663 dengan perkiraan harga Rp 5.100.000,- (Lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 dengan Nomor IMEI 1 : 860173064409190, IMEI 2 : 860173064409182;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 dengan No IMEI 1 : 865511044747376, IMEI 2 : 865511044747368;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kadir bin Pakula yang beralamat di Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menjualkan handphone;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone dari Sdr. Kadir bin Pakula, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Sdr.Kadir bin Pakula mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S kepada Terdakwa sambil berkata "tolong nga buka kunci hp kak, dem tuh nga jualke" lalu Terdakwa menjawab "hp sape ikak" lalu Sdr.Kadir menjawab "hp wang", kemudian Sdr.Kadir

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna untuk membuka kunci handphone tersebut kemudian setelah menyerahkan handphone tersebut Sdr.Kadir pergi dari rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju ke counter handphone Next Cell yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk membuka kunci handphone tersebut, kemudian handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di counter lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menuju counter Next Cell untuk mengambil handphone tersebut, setelah tiba di counter mengambil handphone merk Vivo Y17 S yang sudah dibuka kunci polanya lalu Terdakwa membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pegawai counter tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr.Kadir, saat itu Sdr. Kadir bertanya "Ape lah jual lum hp tuh" kemudian Terdakwa jawab "lum" kemudian Sdr.Kadir berkata "men pacak jual mahal buat mahal, mane wang sanggup meli" kemudian Terdakwa jawab "oke" lalu kemudian Sdr. Kadir menyerahkan 1 (satu) handphone merk Oppo A57 sambil berkata "Hp ikak buka ke kunci nye dan jual ke juge tapi jual kelah dulu hp sikoknye itu" lalu Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk kembali menuju ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.00 WIB, ada tetangga Terdakwa yang ingin membeli handphone merk Vivo Y17 S yang mana orang tersebut bernama Sdr.Rian kemudian handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr.Rian, lalu handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.Rian, setelah mendapatkan handphone tersebut Sdr.Rian pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menuju ke counter Next Cell untuk membuka kunci pola handphone merk OPPO A57, setelah itu handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di counter Next Cell lalu Terdakwa pergi ke Desa Ulak Teberau, untuk menemui Sdr.Kadir, guna menyerahkan uang hasil penjualan handphone Vivo Y17 S, sesampainya di Desa Ulak Teberau, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Kadir lalu Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr.Kadir, setelah menyerahkan uang tersebut Sdr.Kadir memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke counter Next Cell untuk kembali mengambil handphone Oppo A57 yang akan dibuka pola tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut karena akan ada orang yang membeli handphone tersebut, Terdakwa akhirnya menunggu di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke depan Variasi Agung yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menemui orang yang akan membeli handphone Oppo A57, setelah bertemu dengan orang yang akan membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, kemudian pembeli handphone tersebut memeriksa handphone, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Babat Toman, mengamankan Terdakwa beserta handphone merk Oppo A57 tersebut lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Babat Toman;
 - Bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A57 melalui sosial media pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, handphone tersebut Terdakwa upload di aplikasi facebook milik Terdakwa berikut nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp messenger yang mana saat itu seseorang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata "aku yang ndak meli hape nga aku wang goras" kemudian Terdakwa jawab "berape hargenye" lalu Terdakwa jawab "sejuta" Kemudian seseorang tersebut menjawab "makmane men 950 bae" lalu Terdakwa jawab "oke" kemudian seseorang tersebut menjawab "kitek janji ketemuan di Babat be depan Agung variasi" lalu Terdakwa jawab "oke";
 - Bahwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan Sdr.Kadir kepada Terdakwa saat itu Terdakwa gunakan untuk membayar biaya untuk membuka kunci pola handphone merk Oppo A57 tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Kadir membuka kunci pola handphone untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada Sdr. Kadir darimana mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei 1 (8601-7306-4409- 190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) milik Saksi Reni Yunita binti Andrip tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Toni Bin Pakula**, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Toni Bin Pakula** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Toni Bin Pakula** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kadir bin Pakula yang beralamat di Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menjualkan handphone;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal Terdakwa mendapatkan 2 (dua) unit handphone dari Sdr. Kadir bin Pakula, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, saat itu Sdr.Kadir bin Pakula mendatangi rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S kepada Terdakwa sambil berkata "tolong nga buka kunci hp kak, dem tuh nga jualke" lalu Terdakwa menjawab "hp sape ikak" lalu Sdr.Kadir menjawab "hp wang", kemudian Sdr.Kadir menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna untuk membuka kunci handphone tersebut kemudian setelah menyerahkan handphone tersebut Sdr.Kadir pergi dari rumah Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa menuju ke counter handphone Next Cell yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk membuka kunci handphone tersebut, kemudian handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di counter lalu Terdakwa pulang kerumah kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali menuju counter Next Cell untuk mengambil handphone tersebut, setelah tiba di counter mengambil handphone merk Vivo Y17 S yang sudah dibuka kunci polanya lalu Terdakwa membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pegawai counter tersebut, setelah itu Terdakwa pergi ke Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr.Kadir, saat itu Sdr. Kadir bertanya "Ape lah jual lum hp tuh" kemudian Terdakwa jawab "lum" kemudian Sdr.Kadir berkata "men pacak jual mahal buat mahal, mane wang sanggup meli" kemudian Terdakwa jawab "oke" lalu kemudian Sdr. Kadir menyerahkan 1 (satu) handphone merk Oppo A57 sambil berkata "Hp ikak buka ke kunci nye dan jual ke juge tapi jual kelah dulu hp sikoknye itu" lalu Terdakwa jawab "oke", kemudian Terdakwa pergi dari tempat tersebut untuk kembali menuju ke rumah Terdakwa lalu sekitar pukul 18.00 WIB, ada tetangga Terdakwa yang ingin membeli handphone merk Vivo Y17 S yang mana orang tersebut bernama Sdr.Rian kemudian handphone tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr.Rian, lalu handphone tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr.Rian, setelah mendapatkan handphone tersebut Sdr.Rian pergi dari rumah Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menuju ke counter Next Cell untuk membuka kunci pola handphone merk OPPO A57, setelah itu handphone tersebut Terdakwa tinggalkan di counter Next Cell lalu Terdakwa pergi ke Desa Ulak Teberau, untuk menemui Sdr.Kadir, guna menyerahkan uang hasil penjualan handphone Vivo Y17 S, sesampainya di Desa Ulak Teberau, Terdakwa bertemu dengan Sdr.Kadir lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr.Kadir, setelah menyerahkan uang tersebut Sdr.Kadir memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa kembali ke counter Next Cell untuk kembali mengambil handphone Oppo A57 yang akan dibuka pola tersebut, setelah mendapatkan handphone tersebut karena akan ada orang yang membeli handphone tersebut, Terdakwa akhirnya menunggu di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa pergi ke depan Variasi Agung yang beralamat di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menemui orang yang akan membeli handphone Oppo A57, setelah bertemu dengan orang yang akan membeli handphone tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut, kemudian pembeli handphone tersebut memeriksa handphone, tidak lama kemudian datang anggota polisi dari Polsek Babat Toman, mengamankan Terdakwa beserta handphone merk Oppo A57 tersebut lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek Babat Toman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A57 melalui sosial media pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, handphone tersebut Terdakwa upload di aplikasi facebook milik Terdakwa berikut nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp messenger yang mana saat itu seseorang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata "aku yang ndak meli hape nga aku wang goras" kemudian Terdakwa jawab "berape hargenye" lalu Terdakwa jawab "sejuta" Kemudian seseorang tersebut menjawab "makmane men 950 bae" lalu Terdakwa jawab "oke" kemudian seseorang tersebut menjawab "kitek janji ketemuan di Babat be depan Agung variasi" lalu Terdakwa jawab "oke";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Kadir membuka kunci pola handphone untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei 1 (8601-7306-4409- 190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) milik Saksi Reni Yunita binti Andrip tersebut;;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit handphone merek OPPO A57 warna hijau bersinar, Tipe CPH2387, Imei 1 (8601-7306-4409-190), Imei 2 (8601-7306-4409-182) milik Saksi Reni Yunita binti Andrip yang merupakan hasil curian oleh Sdr. Kadir, maka dengan demikian unsur “menjual sesuatu benda” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pangkalan Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa disuruh oleh Sdr. Kadir bin Pakula yang beralamat di Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, untuk menjualkan handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual handphone Oppo A57 melalui sosial media pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, handphone tersebut Terdakwa upload di aplikasi facebook milik Terdakwa berikut nomor handphone milik Terdakwa, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ada nomor yang menghubungi Terdakwa melalui aplikasi whatsapp messenger yang mana saat itu seseorang tersebut menelepon Terdakwa dan berkata “aku yang ndak meli hape nga aku wang goras” kemudian Terdakwa jawab “berape hargenye” lalu Terdakwa jawab “sejuta” Kemudian seseorang tersebut menjawab “makmane men 950 bae” lalu Terdakwa jawab “oke” kemudian seseorang tersebut menjawab “kitek janji ketemuan di Babat be depan Agung variasi” lalu Terdakwa jawab “oke”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa menanyakan lebih detail terlebih dahulu kepada Sdr. Kadir dan mencari tahu lebih jauh darimana darimana mendapatkan 2 (dua) unit handphone tersebut berasal dan siapa pemiliknya, baru kemudian menjual barang bukti tersebut merupakan handphone Oppo A57 yang setiap pembeliannya selalu dilengkapi dengan kuitansi dan kotak tersebut dijual sehingga patut diduga bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka dengan demikian unsur “Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 dengan Nomor IMEI 1 : 860173064409190, IMEI 2 : 860173064409182, yang pada persidangan telah terbukti merupakan milik Saksi Reni Yunita binti Andrip, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Reni Yunita binti Andrip;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 dengan No IMEI 1 : 865511044747376, IMEI 2 : 865511044747368, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Bin Pakula**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 dengan Nomor IMEI 1 : 860173064409190, IMEI 2 : 860173064409182;
Dikembalikan kepada Saksi Reni Yunita binti Andrip;
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1820 dengan No IMEI 1 : 865511044747376, IMEI 2 : 865511044747368;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H., Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Silviana, S.H., MH., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Silviana, S.H., MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)